



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA DAROY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 106, ayat (1) Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRK Banda Aceh menyatakan bahwa DPRK dapat membentuk Alat Kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus guna mempercepat penyelesaian pembahasan Rancangan Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Banda Aceh, Kamis/12 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Qanun Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas membahas secara komparatif dan komprehensif Rancangan Qanun Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy;
- KETIGA** : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Qanun Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 1 (satu) tahun setelah penetapan surat keputusan ini, dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRK Banda Aceh.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan Pos Anggaran Sekretariat DPRK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020/2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 23 November 2020 M.
08 Rabiul Akhir 1442 H.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH**

Ketua

FARID NYAK UMAR, ST

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM (PDAM) TIRTA DAROY.**

No	NAMA	JABATAN	KET
1	Ramza Harli, SE	Ketua	F-Gerindra
2	Musriadi, S.Pd, M.Pd	Wakil Ketua	F-PAN
3	Tuanku Muhammad, S.Pd.I, M.Ag	Sekretaris	F- PKS
4	Aiyub Bukhari, S.Pd	Bendahara	F-Demokrat
5	Irwansyah, ST	Anggota	F- PKS
6	Sofyan Helmi, SE	Anggota	F-PAN
7	H. Iskandar Mahmud, S.H	Anggota	F-Demokrat
8	Irwansyah, A.md	Anggota	F-Gerindra
9	Daniel Abdul Wahab, S.Pd	Anggota	F-Nasdem dan PNA
10.	H. Ilmiza Sa'duddin Djamal, M.BA	Anggota	F- PPP dan PA

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH** 

Ketua


FARID NYAK UMAR, ST

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM (PDAM) TIRTA DAROY.**

No	NAMA	JABATAN	KET
1	Tuanku Muhammad, S.Pd.I, M.Ag		F- PKS
2	Irwansyah, S.T		F- PKS
3	Musriadi, S.Pd, M.Pd		F-PAN
4	Sofyan Helmi, SE		F-PAN
5	Aiyub Bukhari, S.Pd		F-Demokrat
6	H. Iskandar Mahmud, S.H		F-Demokrat
7	Ramza Harli, SE		F- Gerindra
8	Irwansyah, A.md		F-Gerindra
9	Daniel Abdul Wahab, S.Pd		F-Nasdem dan PNA
10	H. Ilmiza Sa'duddin Djamal, M.BA		F- PPP dan PA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH**

Ketua

FARID NYAK UMAR, ST